

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 300/090/2016

TENTANG

PENGESAHAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2016 - 2021

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan bersama antar umat beragama di daerah, diperlukan Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, fasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan penetapan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus, menjadi wewenang Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

-3-

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179);

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi tentang Reorganisasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara / Notulen Rapat Koordinasi tanggal 9 Pebruari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016 – 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

-4-

- KETIGA : Tugas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/016/11/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/080/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Perubahan Kedua Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/016/11/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

TEMBUSAN :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait;
- 6. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016 – 2021;
- 7. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kudus Periode Tahun 2016 – 2021.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 20 Mei 2016
Nomor : 300/090/2016

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2016 – 2021

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Wakil Ketua	
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
4.	Komandan Kodim 0722 Kudus	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kudus	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Kudus	Anggota	

7.	Ketua Pengadilan Negeri Kudus	Anggota	
8.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus	Anggota	
9.	Rektor Universitas Muria Kudus	Anggota	
10.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Anggota	
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2016 - 2021

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1.	Dr. H. M. IHSAN, M.Ag	Ketua	
2.	Dr. ACHMAD HILAL MADJDI, M.Pd	Wakil Ketua I	
3.	H. AHMAD HAMDANI MASSARUDDIN, Lc, M.A	Wakil Ketua II	
4.	Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Sekretaris I	
5.	Kasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris II	Bukan Anggota
6.	Drs. ABDUL HADI, M.Pd	Anggota	Unsur Islam
7.	H. SUBARCAH, SH, M.Hum	Anggota	Unsur Islam
8.	H. AGUS HARI AGENG, M.Pd.I	Anggota	Unsur Islam
9.	Dr. ABDUL JALIL, M,E.I	Anggota	Unsur Islam
10.	SAIFUL ANAS, S.H.I	Anggota	Unsur Islam
11.	NOOR MUSLIKHAN	Anggota	Unsur Islam
12.	Drs. SU'UDI, M.Pd.I	Anggota	Unsur Islam
13.	Drs. H. MOH. AFIF, M.Pd.I	Anggota	Unsur Islam
14.	Prof. Dr. H. MUSLIM A. KADIR, MA	Anggota	Unsur Islam
15.	FLORIANUS RAHADI	Anggota	Unsur Katholik
16.	MILJUTO	Anggota	Unsur Protestan
17.	SUPARNO	Anggota	Unsur Budha
18.	NAWANTO, BA	Anggota	Unsur Hindu
19.	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Staf Administrasi	1 (satu) orang yang ditunjuk /bukan Anggota
20.	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Staf Administrasi	1 (satu) orang yang ditunjuk /bukan Anggota

BUPATI KUDUS,

**NOTULEN RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini Rabu, Tanggal 13 April 2016, pukul 13.30-14.30 Wib tempat di Ruang Rapat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus , telah dilaksanakan Rapat koordinasi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Ibadah uraian sebagai berikut:

1. Pimpinan Rapat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Peserta Kemenag Kabupaten Kudus, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, Kecamatan Kota, Kelurahan Panjunan serta para Kasi di Kantor Kebangpol.
3. Pokok – Pokok Hasil Rapat sebagai berikut :
 - a. Dalam pelaksanaan perijinan mendirikan bangunan tempat ibadah, dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat sebelum minta dukungan warga sekitar gereja untuk mohon tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Sebelum IMB terbit harus dilengkapi dengan Rekomendasi FKUB dan Rekomendasi Kemenag Kab. Kudus
 - c. Rekomendasi FKUB dan Rekomendasi Kemenag harus sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 (Tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah , hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 2.
4. Dalam pelaksanaannya, sebelum FKUB dan Kemenag mengeluarkan Surat Rekomendasi tersebut, Pemohon IMB pendirian Ibadah harus secara tertulis membuat surat permohonan tertulis disertai dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Bersama.

Demikian rapat selesai dengan aman dan tertib selanjutnya mohon petunjuk .

Kudus, 13 April 2016

Mengetahui
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kudus

DJati Solechah, S.Sos, MM

**NOTULEN RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini Rabu, Tanggal 27 April 2016, pukul 13.00-14.30 Wib tempat di Ruang Rapat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus , telah dilaksanakan Rapat koordinasi penyusunan naskah akademis peraturan daerah kabupaten kudus tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagai berikut:

1. Pimpinan Rapat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Peserta Kasi dan staf di Kantor Kebangpol.
3. Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Pokok – Pokok Hasil Rapat sebagai berikut :
 1. Dalam pelaksanaan penyusunan naskah akademis peraturan daerah kabupaten kudus tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan lembaga pendampingan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba dan sumber data dari Kepolisian Resor Kudus sebagai data awal dalam penyusunan naskah akademis.
 2. Penyusunan naskah akademis dilaksanakan oleh akademisi Bakobakum Universitas Muria Kudus.
 3. Pengoreksian tata bahasa dan penulisan naskah akademis yang telah di susun oleh bakobakum Universitas Muria Kudus dilaksanakan pada rapat koordinasi, guna pengajuan rancangan peraturan daerah .

4. Naskah akademis setelah di koreksi bahasa serta penulisannya akan di kirim ke bagian hukum untuk di koreksi dan pengajuan Ranperda

Demikian rapat selesai dengan aman dan tertib selanjutnya mohon petunjuk .

Kudus, 27 April 2016

Mengetahui
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kudus

DJati Solechah, S.Sos, MM

Pembina
NIP. 19680703 198803 2 009